



PUTUSAN

Nomor Perkara

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK**;
Nomor identitas : 7106020812050001
Tempat lahir : Kauditan II;
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 8 Desember 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : belum bekerja;
Pendidikan : SMA

Anak tidak ditangkap dan tidak ditahan oleh Penyidik;

Anak ditahan sebagai tahanan rumah oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Anak tidak ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi;

Anak dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pion berdasarkan penetapan nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm tanggal 2 Februari 2024, Pembimbing Kemasyarakatan, dan ibu kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm tanggal 2 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm tanggal 2 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm



1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana pelayanan masyarakat di Gereja GMIM PAULUS KAUDITAN WILAYAH MINAWEROT selama 30 jam;
4. Menetapkan pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan pada waktu tidak mengganggu jam belajar Anak, dengan ketentuan jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;
5. Menetapkan syarat khusus berupa Anak tidak keluar rumah di atas jam 21.00 wita, Anak tidak meninggalkan pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah dan Anak harus terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan dengan mengikuti ibadah di Gereja selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
6. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana serta melaporkan perkembangan Anak kepada Penuntut Umum.
7. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 91 cm, salah satu sisinya tajam berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu dililit oleh tali kain warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm



8. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Anak terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Anak akan menyampaikan secara lisan pembelaannya;

Setelah mendengar pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Anak menyampaikan sanggup untuk menjalani pidana pelayanan masyarakat tersebut sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang telah Anak lakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak yang menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku pada hari Senin tanggal 05 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, ***tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Anak Pelaku bersama pacarnya yakni saksi NABILA LANGKUN menuju ke tempat makan nasi kuning yang bertempat di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, setibanya di tempat makan tersebut saksi ROLAND MUSTAQIM NGABITO memanggil saksi NABILA LANGKUN dengan berkarta "CEWEK-CEWEK DUDUK DISINI JO, PALA-PALA PA KITA" (cewek duduk disini saja, di pangkuan saya) mendengar hal tersebut Anak Pelaku langsung emosi dan terlibat adu mulut dengan saksi ROLAND MUSTAQIM NGABITO setelah itu saksi NABILA LANGKUN dan Anak Pelaku langsung keluar dari tempat makan tersebut kemudian Anak Pelaku pulang untuk mengambil senjata tajam jenis samurai panjang 91 cm salah



satu sisinya tajam berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu dililit kain warna hitam dan bertemu dengan saksi ROLAND MUSTAQIM NGABITO yang posisinya pada saat itu juga telah memegang senjata tajam jenis pisau badik di perempatan Desa Kauditan II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara lalu pada saat yang bersamaan saksi ZULKARNAIN PANGERAPAN yang adalah anggota Polri sedang mengantar anak saksi ke sekolah di SD Cokroaminoto sesampainya di sekolah ada masyarakat yang mengatakan kepada saksi ZULKARNAIN PANGERAPAN bahwa ada perkelahian kemudian saksi ZULKARNAIN PANGERAPAN mendekati Anak Pelaku dan saksi ROLAND MUSTAQIM NGABITO lalu saksi ZULKARNAIN PANGERAPAN menyuruh keduanya untuk pulang dan saksi ZULKARNAIN PANGERAPAN mengambil senjata jenis samurai yang dipegang oleh Anak Pelaku namun kemudian karena Anak Pelaku dan saksi ROLAND MUSTAQIM NGABITO bersikeras untuk berkelahi maka saksi ZULKARNAIN PANGERAPAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kauditan sehingga pihak kepolisian langsung datang ke tempat kejadian dan mengamankan Anak Pelaku dan saksi ROLAND MUSTAQIM NGABITO.

Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam samurai panjang 91 cm salah satu sisinya tajam berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu dililit tali kain warna hitam bukan merupakan barang yang digunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau bukan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dan senjata tajam jenis samurai tersebut dibawa dan dikuasai oleh Anak Pelaku tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Roland Mustaqim Ngabito**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkelahian antara saksi dan Jonathan;
 - Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di Jalan perempatan Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika saksi sedang berada di sebuah warung makan yang menjual nasi kuning di Desa Kauditan I, beberapa waktu kemudian Jonathan bersama seorang pria dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita datang ke warung tersebut, kemudian setelah melihat wanita tersebut, saksi berkata kepada wanita tersebut *"cewek mo makan? Duduk di sei pa kita jo"* (cewek mau makan? Duduk di samping saya saja), lalu saksi melihat wanita tersebut berbisik kepada Jonathan dan Jonathan berkata kepada saksi *"kiapa ngana pangge-pangge kita pe maitua"* (kenapa kamu panggil-panggil pacar saya), kemudian saksi menjawab *"ih Cuma bakusedu kawan"* (ih Cuma bercanda kawan), lalu saksi bertanya kepada Jonathan *"eh orang mana ngana kawan"* (eh kamu orang mana kawan), dan Jonathan menjawab "orang Kauditan Dua", setelah itu Jonathan bersama dengan wanita tersebut pergi dari warung tersebut;

- Bahwa setelah selesai makan di warung tersebut, saksi pulang ke rumah dan mengambil sebilah pisau badik lalu saksi pergi ke Desa Kauditan Dua dengan berjalan kaki, dengan maksud untuk mencari Jonathan. Setibanya di Desa Kauditan Dua, saksi sempat bertanya kepada beberapa orang dan membuat keributan lalu di jalan perempatan Desa Kauditan Dua saksi bertemu dengan pak Zulkarnain Pangerapan yang ternyata adalah seorang polisi, dan pak Zulkarnain Pangerapan langsung menegur saksi dan menyuruh saksi untuk pulang;
- Bahwa sat itu pak Zulkarnain Pangerapan tidak mengenakan seragam, dan sedang mengantarkan anaknya ke sekolah, karena jalan perempatan tersebut berdekatan dengan sekolah;
- Bahwa setelah ditegur dan disuruh pulang oleh pak polisi, saksi langsung berbalik dengan maksud untuk pulang ke rumah saksi, namun tiba-tiba saksi mendengar ada suara sepeda motor dari arah belakang dan ketika saksi menengok ke belakang, saksi melihat bahwa orang yang mengendarai sepeda motor tersebut yaitu Jonathan dan wanita yang saksi temui di warung tersebut, sehingga saksi mengurungkan niat untuk pulang. Kemudian, saksi melihat Jonathan memegang sebilah samurai panjang dan pak Zulkarnain Pangerapan yang melihat keadaan tersebut langsung berupaya untuk merampas samurai tersebut dari tangan Jonathan, dan ketika melihat hal tersebut, saksi sempat mendekat ke arah Jonathan dan mencabut sebilah pisau badik yang saksi bawa, namun pak Zulkarnain Pangerapan kembali menyuruh saksi untuk pulang ke rumah, lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa wanita yang bersama dengan Jonathan bernama Nabila;
- Bahwa setelah saksi tiba di rumah, beberapa waktu kemudian, pak Zulkarnain datang ke rumah saksi lalu meminta saksi untuk datang ke

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor Polsek Kauditan, namun saksi menyampaikan bahwa saksi masih dalam keadaan mabuk, kemudian pak Zulkarnain pergi, dan setelah itu pihak kepolisian dengan membawa mobil patroli datang ke rumah saksi lalu saksi diamankan ke Polsek Kauditan, kemudian di bawa ke Polres Minut;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi masih di bawah pengaruh minuman beralkohol, karena pada malam harinya saksi mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa saksi menyadari bahwa perkataan saksi kepada wanita yang bersama Jonathan adalah perkataan yang tidak sopan;
- Bahwa saksi tidak kenal apalagi memiliki masalah dengan Jonathan sebelumnya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini merupakan samurai yang dibawa oleh Jonathan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menerangkan keberatan dengan keterangan saksi, menurut Anak, ketika tiba di warung, saksi meminta Nabila untuk duduk di pangkuan saksi, bukan duduk di samping saksi;

Terhadap keberatan tersebut, saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya, sementara Anak menyatakan bertetap dengan keberatannya;

2. **Saksi Nabila Langkun**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkelahian antara Jonathan dan Roland;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari selasa, tanggal 5 Desember 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di Jalan perempatan Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika saksi dan Jonathan tiba di sebuah warung makan yang menjual nasi kuning di Desa Kauditan I, saksi melihat di tempat tersebut ada Roland bersama teman-temannya sedang makan, lalu tiba-tiba Roland berkata kepada saksi "cewek mo makan? Duduk di sini jo di pala-pala pa kita" (cewek mau makan? Duduk disini saja di pangkuan saya), lalu saksi berkata "ih sedangkan baku kenal nyanda" (ih kita tidak saling kenal) dan Jonathan berkata kepada Roland "kiapa ngana pangge-pangge kita pe maitua" (kenapa kamu panggil-panggil pacar saya), kemudian Roland menjawab "kiapa ngana mo bekeng apa? eh orang mana ngana?" (kenapa, kamu mau buat apa? eh kamu orang mana?), dan Jonathan menjawab "orang Kauditan Dua". Kemudian, setelah melihat Roland marah, saksi dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm



Jonathan langsung pergi dari warung tersebut, namun sebelum pergi Jonathan sempat berkata lagi “orang asli Kauditan Dua, lorong tujuh”;

- Bahwa setelah pergi dari warung tersebut, saksi dan Jonathan kembali ke rumah Jonathan, namun beberapa waktu kemudian, salah satu teman Jonathan datang dan berkata ada seseorang yang mencari Anak, orang itu ada di jalan perempatan, lalu saksi dan Jonathan pergi ke rumah temannya dan mengambil sebuah samurai lalu pergi ke jalan perempatan Desa Kauditan Dua. Setibanya di tempat tersebut, saksi melihat Roland dari belakang lalu Roland berbalik sehingga Roland pun melihat saksi dan Jonathan, ketika Jonathan mengangkat samurai tersebut, pak Zulkarnain langsung berupaya merampas samurai tersebut, sementara Roland berjalan mendekat lalu mencabut pisau yang ada di kantong jaketnya;
- Bahwa ketika melihat Roland mendekat, pak Zulkarnain menegur Roland dan menyuruhnya untuk pulang, lalu Roland pergi;
- Bahwa setelah itu, saksi dan Jonathan diminta untuk datang ke Polsek Kauditan dan samurai tersebut diamankan oleh pak Zulkarnain;
- Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Jonathan, Jonathan adalah pacar saksi;
- Bahwa sat itu pak Zulkarnain Pangerapan tidak mengenakan seragam, dan sedang mengantarkan anaknya ke sekolah, karena jalan perempatan tersebut berdekatan dengan sekolah;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini merupakan samurai yang dibawa oleh Jonathan pada saat kejadian;

Terhadap keterangan dari saksi tersebut, Anak menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkelahian antara Anak dan Roland;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di Jalan perempatan Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika Anak dan pacar Anak yang bernama Nabila Langkun tiba di sebuah warung makan yang menjual nasi kuning di Desa Kauditan I, Anak melihat di tempat tersebut ada Roland bersama teman-temannya sedang makan, lalu tiba-tiba Roland berkata kepada Nabila “cewek mo makan? Duduk di sini jo di pala-pala pa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm



kita" (cewek mau makan? Duduk disini saja di pangkuan saya), lalu Nabila berkata "ih sedangkan baku kenal nyanda" (ih kita tidak saling kenal) dan Anak berkata kepada Roland "kiapa ngana pangge-pangge kita pe maitua" (kenapa kamu panggil-panggil pacar saya), kemudian Roland menjawab "kiapa ngana mo bekeng apa? eh orang mana ngana?" (kenapa, kamu mau buat apa? eh kamu orang mana?), dan Anak menjawab "orang Kauditan Dua". Kemudian, setelah melihat Roland marah, Anak dan Nabila langsung pergi dari warung tersebut, namun sebelum pergi Anak sempat berkata lagi "orang asli Kauditan Dua, lorong tujuh";

- Bahwa setelah pergi dari warung tersebut, Anak dan Nabila kembali ke rumah Anak, namun beberapa waktu kemudian, salah satu teman Anak datang dan berkata ada seseorang yang mencari Anak, orang itu ada di jalan perempatan, lalu Anak dan Nabila pergi ke rumah teman Anak dan mengambil sebuah samurai lalu pergi ke jalan perempatan Desa Kauditan Dua. Setibanya di tempat tersebut, Anak melihat Roland dari belakang lalu Roland berbalik sehingga Roland pun melihat Anak, ketika Anak mengangkat samurai tersebut, pak Zulkarnain langsung berupaya merampas samurai tersebut, sementara Roland berjalan mendekat lalu mencabut pisau yang ada di kantong jaketnya;
- Bahwa ketika melihat Roland mendekat, pak Zulkarnain menegur Roland dan menyuruhnya untuk pulang, lalu Roland pergi;
- Bahwa setelah itu, Anak dan Nabila diminta untuk datang ke Polsek Kauditan dan samurai tersebut diamankan oleh pak Zulkarnain;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini merupakan samurai yang dibawa oleh Anak pada saat kejadian;
- Bahwa samurai tersebut bukan milik Anak, namun milik teman Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin apapun terkait dengan penguasaan samurai tersebut;
- Bahwa Anak membawa samurai tersebut untuk menjaga-jaga apabila diserang oleh Roland, maka Anak dapat melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak tidak kenal apalagi memiliki masalah sebelumnya dengan Roland;
- Bahwa Anak telah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Anak saat ini belum bekerja dan masih mencari pekerjaan;
- Bahwa Anak sebelumnya pernah terlibat dalam masalah berkaitan dengan kepemilikan senjata tajam, saat itu Anak bertengkar dengan teman Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena teman Anak memiliki masalah dengan ayah Anak, namun masalah tersebut berhasil diselesaikan dengan perdamaian;

- Bahwa Anak menyadari bahwa perbuatan Anak membawa samurai tersebut dengan maksud untuk berkelahi dengan Roland merupakan perbuatan yang tidak benar;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan tanggal 12 Desember 2023;
2. Kutipan akta kelahiran nomor AL.9230.028539 tanggal 28 Februari 2011;
3. Kartu Keluarga nomor 7106021406110002 tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 91 cm (sembilan puluh satu sentimeter), salah satu sisinya tajam berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu dililit oleh tali kain warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan dari saksi Roland Mustaqim Ngabito, saksi Nabila Langkun dan Anak terkait perkataan saksi Roland Mustaqim Ngabito kepada saksi Nabila Langkun, Hakim berpendapat keterangan saksi Roland Mustaqim Ngabito yang menyatakan bahwa ia tidak meminta saksi Nabila Langkun untuk duduk di pangkuannya melainkan duduk di sampingnya, selain keterangan tersebut berdiri sendiri atau tidak didukung oleh alat bukti lainnya, saksi Roland Mustaqim Ngabito sendiri mengakui bahwa pada hari kejadian ia masih di bawah pengaruh minuman beralkohol. Sementara, saksi Nabila Langkun menerangkan bahwa saksi Roland Mustaqim Ngabito menggodanya dengan meminta agar saksi Nabila Langkun duduk di pangkuannya, dan keterangan saksi Nabila langkun tersebut bersesuaian dengan keterangan Anak, serta pada hari kejadian, baik saksi Nabila Langkun maupun Anak tidak sedang di bawah pengaruh minuman beralkohol. Dari keadaan tersebut, Hakim menyatakan sudah sepatutnya keterangan saksi Roland Mustaqim Ngabito dikesampingkan karena pada saat kejadian saksi Roland Mustaqim Ngabito masih di bawah pengaruh alkohol sehingga patut diduga tidak mengingat dengan terang dan jelas ucapannya kepada saksi Nabila Langkun dan keterangan tersebut tidak pula didukung oleh alat bukti lainnya (*unus testis nullus testis*);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di Jalan perempatan Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Anak telah berkelahi dengan saksi Roland Mustaqim Ngabito;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika Anak dan pacar Anak yaitu saksi Nabila Langkun tiba di sebuah warung makan yang menjual nasi kuning di Desa Kauditan I, Anak melihat di tempat tersebut ada saksi Roland Mustaqim Ngabito bersama teman-temannya sedang makan, lalu tiba-tiba saksi Roland Mustaqim Ngabito berkata kepada Nabila *"cewek mo makan? Duduk di sini jo di pala-pala pa kita"* (cewek mau makan? Duduk disini saja di pangkuan saya), lalu saksi Nabila Langkun berkata *"ih sedangkan baku kenal nyanda"* (ih kita tidak saling kenal) dan Anak berkata kepada saksi Roland Mustaqim Ngabito *"kiapa ngana pangge-pangge kita pe maitua"* (kenapa kamu panggil-panggil pacar saya), kemudian saksi Roland Mustaqim Ngabito menjawab *"kiapa ngana mo bekeng apa? eh orang mana ngana?"* (kenapa, kamu mau buat apa? eh kamu orang mana?), dan Anak menjawab "orang Kauditan Dua". Kemudian, setelah melihat saksi Roland Mustaqim Ngabito marah, Anak dan saksi Nabila Langkun langsung pergi dari warung tersebut, namun sebelum pergi Anak sempat berkata lagi "orang asli Kauditan Dua, lorong tujuh". Setelah pergi dari warung tersebut, Anak dan saksi Nabila Langkun kembali ke rumah Anak, namun beberapa waktu kemudian, salah satu teman Anak datang dan berkata ada seseorang yang mencari Anak, orang itu ada di jalan perempatan, lalu Anak dan saksi Nabila Langkun pergi ke rumah teman Anak dan mengambil sebuah samurai lalu pergi ke jalan perempatan Desa Kauditan Dua. Setibanya di tempat tersebut, Anak melihat saksi Roland Mustaqim Ngabito dari belakang lalu saksi Roland Mustaqim Ngabito berbalik sehingga saksi Roland Mustaqim Ngabito pun melihat Anak, ketika Anak mengangkat samurai tersebut, Zulkarnain Pangerapan yang saat itu ada di lokasi kejadian karena sedang mengantar anaknya sekolah langsung berupaya merampas samurai tersebut, sementara saksi Roland Mustaqim Ngabito berjalan mendekat lalu mencabut pisau yang ada di kantong jaketnya. Ketika melihat Roland mendekat, Zulkarnain Pangerapan langsung menegur saksi Roland Mustaqim Ngabito dan menyuruhnya untuk pulang, lalu saksi Roland

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm



Mustaqim Ngabito pergi. Setelah itu, Anak dan saksi Nabila Langkun diminta untuk datang ke Polsek Kauditan dan samurai tersebut diamankan oleh Zulkarnain Pangerapan yang merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini merupakan samurai yang dibawa oleh Anak pada saat kejadian. Samurai tersebut bukan milik Anak, namun milik teman Anak;
- Bahwa Anak tidak memiliki ijin apapun terkait dengan penguasaan samurai tersebut;
- Bahwa Anak membawa samurai tersebut untuk menjaga-jaga apabila diserang oleh saksi Roland Mustaqim Ngabito, maka Anak dapat melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak tidak kenal apalagi memiliki masalah sebelumnya dengan saksi Roland Mustaqim Ngabito;
- Bahwa Anak telah lulus Sekolah Menengah Atas, namun saat ini belum bekerja dan masih mencari pekerjaan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa “barang siapa” di sini merujuk pada manusia yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Anak yang identitas selengkapya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Anak membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Anak adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Anak telah dibenarkan baik oleh Anak maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Anak adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan apakah Anak adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan terhadap tindak pidana atau perbuatan pokok yang didakwakan kepadanya, apabila Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tersebut maka selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Hakim menilai bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa kata “Atau” dalam unsur ini memiliki makna bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan perbuatan lainnya;



Menimbang, bahwa kata “hak” memiliki pengertian lain yaitu kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Dengan demikian seseorang dapat dinyatakan tidak memiliki hak apabila ia tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan yang melekat padanya untuk melakukan sesuatu atau bertindak atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, sekitar pukul 07.00 WITA, bertempat di Jalan perempatan Desa Kauditan II, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Anak telah berkelahi dengan saksi Roland Mustaqim Ngabito;

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika Anak dan pacar Anak yaitu saksi Nabila Langkun tiba di sebuah warung makan yang menjual nasi kuning di Desa Kauditan I, Anak melihat di tempat tersebut ada saksi Roland Mustaqim Ngabito bersama teman-temannya sedang makan, lalu tiba-tiba saksi Roland Mustaqim Ngabito berkata kepada Nabila “*cewek mo makan? Duduk di sini jo di pala-pala pa kita*” (cewek mau makan? Duduk disini saja di pangkuan saya), lalu saksi Nabila Langkun berkata “*ih sedangkan baku kenal nyanda*” (ih kita tidak saling kenal) dan Anak berkata kepada saksi Roland Mustaqim Ngabito “*kiapa ngana pangge-pangge kita pe maitua*” (kenapa kamu panggil-panggil pacar saya), kemudian saksi Roland Mustaqim Ngabito menjawab “*kiapa ngana mo bekeng apa? eh orang mana ngana?*” (kenapa, kamu mau buat apa? eh kamu orang mana?), dan Anak menjawab “orang Kauditan Dua”. Kemudian, setelah melihat saksi Roland Mustaqim Ngabito marah, Anak dan saksi Nabila Langkun langsung pergi dari warung tersebut, namun sebelum pergi Anak sempat berkata lagi “orang asli Kauditan Dua, lorong tujuh”. Setelah pergi dari warung tersebut, Anak dan saksi Nabila Langkun kembali ke rumah Anak, namun beberapa waktu kemudian, salah satu teman Anak datang dan berkata ada seseorang yang mencari Anak, orang itu ada di jalan perempatan, lalu Anak dan saksi Nabila Langkun pergi ke rumah teman Anak dan mengambil sebuah samurai lalu pergi ke jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempatan Desa Kauditan Dua. Setibanya di tempat tersebut, Anak melihat saksi Roland Mustaqim Ngabito dari belakang lalu saksi Roland Mustaqim Ngabito berbalik sehingga saksi Roland Mustaqim Ngabito pun melihat Anak, ketika Anak mengangkat samurai tersebut, Zulkarnain Pangerapan yang saat itu ada di lokasi kejadian karena sedang mengantar anaknya sekolah langsung berupaya merampas samurai tersebut, sementara saksi Roland Mustaqim Ngabito berjalan mendekat lalu mencabut pisau yang ada di kantong jaketnya. Ketika melihat saksi Roland Mustaqim Ngabito mendekat, Zulkarnain Pangerapan langsung menegur saksi Roland Mustaqim Ngabito dan menyuruhnya untuk pulang, lalu saksi Roland Mustaqim Ngabito pergi. Setelah itu, Anak dan saksi Nabila Langkun diminta untuk datang ke Polsek Kauditan dan samurai tersebut diamankan oleh Zulkarnain Pangerapan yang merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini merupakan samurai yang dibawa oleh Anak pada saat kejadian. Samurai tersebut bukan milik Anak, namun milik teman Anak. Anak tidak memiliki ijin apapun terkait dengan penguasaan samurai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas dikaitkan dengan sifat alternatif yang terkandung dalam dalam sub unsur “memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, maka Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur “membawa senjata penikam” yang paling bersesuaian dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa kata “membawa” dalam unsur ini memiliki makna suatu benda ada pada kekuasaan seseorang, terlepas dari apakah benda tersebut dipegang secara langsung atau tidak, akan tetapi perpindahan orang tersebut akan mengakibatkan benda tersebut ikut berpindah oleh karena penguasaan benda tersebut ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata penikam” adalah alat yang berbentuk runcing atau tajam yang dapat digunakan untuk menusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Anak telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 91 cm (sembilan puluh satu sentimeter), salah satu sisinya tajam berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu dililit oleh tali kain warna hitam, dan keberadaan senjata tajam tersebut tidak termasuk pengecualian dari benda

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukul, penikam dan penusuk sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, serta tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang, maka Hakim menilai unsur **“tanpa hak membawa senjata penikam”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Anak mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Anak adalah pribadi yang sehat pemikirannya;

Menimbang, bahwa selain telah diketahui Anak adalah pribadi yang sehat pemikirannya, Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim kepada Anak, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Anak pada pokoknya menyampaikan bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Anak menyampaikan sanggup untuk menjalani pidana pelayanan masyarakat tersebut sebagai konsekuensi atas perbuatan pidana yang telah Anak lakukan;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan nomor: I.B. 172/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa ada beberapa penyebab Anak melakukan tindak pidana, yaitu: karena Anak lebih dulu diancam dengan senjata tajam, sehingga Anak mengambil senjata tajam sejenis samurai untuk menghadapinya, dan usia Anak masih muda membuat Anak belum menyadari dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memahami sepenuhnya akan akibat dari perbuatannya. Selanjutnya, sesuai dengan kesimpulan tersebut dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manado, maka Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Manado merekomendasikan apabila Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, agar dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana di masa lalu dan/atau untuk kepentingan di masa yang akan datang. Pandangan retributif (*retributive view*) mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*). Sementara pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*) melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*);

Menimbang, bahwa dalam proses peradilan pidana anak, harus pula diperhatikan tujuan dari penyelesaian perkara anak yang selain mencari kebenaran materiil dan penyelesaian yang adil, tetapi juga menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, artinya melalui penanganan perkara ini diharapkan hubungan antara Anak dengan keluarga dan masyarakat dapat pulih kembali, tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, dan Anak dapat diterima kembali dengan baik sehingga dapat melanjutkan pendidikan dan kehidupannya dengan bertanggungjawab tanpa menimbulkan stigma negatif terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak tidak memiliki masalah dengan saksi Roland Mustaqim Ngabito sebelumnya, anak membawa senjata tajam tersebut oleh karena terpancing dengan keadaan dimana saksi Roland Mustaqim Ngabito (yang sebelumnya telah menggoda pacar Anak) datang ke daerah tempat tinggal Anak dan ingin menemui Anak, sehingga untuk bersiap-siap melakukan perlawanan, Anak kemudian membawa senjata tajam tersebut;



Menimbang, bahwa meskipun tindakan Anak maupun saksi Roland Mustaqim Ngabito tersebut yang berniat untuk berkelahi berhasil dicegah atau diurungkan oleh Zulkarnain Pangerapan, akan tetapi apabila Anak tidak dididik dan dibina dengan baik dapat mengulangi perbuatan serupa yang dapat menimbulkan korban, dimana di satu sisi, pembinaan tersebut dimaksudkan untuk mendidik Anak agar dapat mengintrospeksi diri serta membentuk Anak menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bertanggungjawab melalui kegiatan-kegiatan positif yang telah diprogramkan, namun di sisi lain juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera dengan harapan dapat mencegah Anak dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana serupa maupun yang lainnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa pidana yang paling tepat dijatuhkan kepada Anak yaitu pidana dengan syarat sebagaimana termuat dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan:

- 1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun;
- 2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus;
- 3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;
- 4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak;
- 5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum;
- 6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun;
- 7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut, Hakim berpendapat telah tepat dan memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagaimana termuat lengkap dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak telah dikenakan penahanan oleh Penuntut Umum, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui pada tanggal 8 Desember 2023, Anak telah genap berusia 18 (delapan) belas tahun atau dengan kata lain telah memasuki usia dewasa, sementara dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pokoknya mengatur apabila Anak telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun namun belum selesai menjalani masa pidana penjaranya maka Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda, kemudian apabila Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun namun belum selesai menjalani masa pidana penjaranya maka Anak dipindahkan lagi ke lembaga pemasyarakatan dewasa, akan tetapi apabila tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, maka Anak dapat dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat oleh karena Anak dijatuhi pidana dengan syarat, maka apabila Anak tidak melaksanakan syarat umum dan syarat khusus yang ditentukan dalam amar putusan sehingga Anak harus menjalani pidana penjara tersebut dalam amar putusan, agar pelaksanaan putusan oleh Hakim tersebut wajib memperhatikan ketentuan tersebut dengan tetap memperhatikan kesinambungan pembinaan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 91 cm (sembilan puluh satu sentimeter), salah satu sisinya tajam berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu dililit oleh tali kain warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dapat digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;
- Orang tua Anak berjanji akan membina dan mengawasi Anak agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, Hakim berpendapat dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah dengan tegas dinyatakan *Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara*. Dengan demikian, oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI dahulu NR 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan syarat umum yaitu pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan syarat khusus sebagai berikut:
 - Anak diwajibkan melaksanakan pidana pelayanan masyarakat yaitu melakukan kegiatan pelayanan di GMIM Paulus Kauditan Wilayah Minawerot, selama 60 (enam puluh) jam, dengan ketentuan dalam 1 (satu) hari kerja, Anak melaksanakan pelayanan masyarakat minimal 1 (satu) jam dan maksimal 2 (dua) jam;
 - Anak diwajibkan untuk mengikuti kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan setiap minggu di GMIM Paulus Kauditan Wilayah

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minawerot yaitu ibadah pemuda dan ibadah pada hari minggu selama 6 (enam) bulan;

- Anak dilarang merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol selama 6 (enam) bulan;
- 5. Menyatakan selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak melaksanakan persyaratan yang telah ditetapkan;
- 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 91 cm (sembilan puluh satu sentimeter), salah satu sisinya tajam berujung runcing dan gagang terbuat dari kayu dililit oleh tali kain warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 8. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Februari 2024** oleh **Stifany, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh **Jeffry Timbalo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **Shynta Soplantila, S.H.** Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jeffry Timbalo, S.H.

Stifany, S.H.